

KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG

Amaulia Cahyaning Yusnita & Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: aulyayusnita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum berupa pengabaian keterangan Saksi dan Ahli. Alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut kemudian dikaji menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHP dimana penuntut umum mengemukakan alasan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa benar bahwa majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara, dimana majelis hakim telah salah dalam menilai serta mengabaikan keterangan saksi dan ahli dalam perkara tersebut.

Kata kunci : kasasi, putusan bebas, perkara perdagangan orang

ABSTRACT

This research aims to determine the reasons for the appeal of the public prosecutor based on Judex Factie wrong in applying the law in the form of ignoring the statements of Witnesses and Experts. The reason for the appeal by the public prosecutor is then reviewed according to the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code. This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials through literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the reason for the appeal of the public prosecutor against the decision on the case of human trafficking is under the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code where the public prosecutor states the reasons that legal regulation is not applied or applied improperly, that it is true that the panel of judges has wrongly decided a case, where the panel of judges has wrongly assessed and ignored the statements of witnesses and experts in the case.

Keywords: cassation, acquitted , human trafficking

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk eksploitasi, ada semakin banyak bukti tentang berbagai konsekuensi kesehatan dari perdagangan manusia.. Dewasa ini berdasarkan data yang diambil berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 2% dari pekerja migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Saat ini ada sekitar 3-4 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Kecondongan baru perdagangan termasuk anak-anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial di wilayah penambangan di Maluku, Papua dan Jambi¹. Sebuah tinjauan sistematis tentang kesehatan dan perdagangan manusia menemukan bahwa para penyintas mengalami berbagai bentuk pelecehan, berbagai bahaya pekerjaan terkait sektor, dan kondisi kehidupan yang berbahaya dan menderita sejumlah konsekuensi kesehatan yangburuk².

Pengertian tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Salah satu perkara yang terdapat kekeliruan adalah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk, dimana dalam putusan tersebut hakim memutus bebas Terdakwa PANG SI HA. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dianggap tidak menerapkan sebagaimana semestinya peraturan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan secara cermat isi surat dakwaan dan tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan atau pendapat ahli Hukum Pidana dan Majelis Hakim telah keliru dengan mengabaikan keterangan-keterangan saksi maupun pendapat para ahli.

Atas dasar latar belakang inilah, penulis menjadi tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG”**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir

¹ Data IOM indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 21:57 WIB

² Zimmerman C, Kiss L .2017. “Human trafficking and exploitation: A global health concern”. PLoS Med Med 14(11): e1002437. November 2017.h 1.

deduktif, metode deduksi ini berpangkal dari pengajuran premis mayor, kemudian diajukan premis minor³.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara perdagangan orang yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pontianak salah satu amar putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi, melalui permohonan kasasi Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwa putusan *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, *Judex Factie* dianggap tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan.

Terhadap Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan bebas Terdakwa PANG SI HA atas perkara yang didakwakan kepadanya yaitu perkara perdagangan orang, kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu untuk melawan putusan hukum, dalam KUHAP diatur mengenai upaya hukum yaitu pada Pasal 1 ayat 12 KUHAP yaitu upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam KUHAP diatur juga mengenai macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum diatur dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*). Oleh karena itu dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, terhadap putusan yang diktumnya berbunyi : "membebaskan terdakwa dan dakwaan", berarti putusan bebas murni, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi, asalkan jaksa penuntut umum dalam memori kasasi dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

Vonis bebas adalah vonis yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Sesuai dengan Pasal 244 KUHAP diketahui bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding atau kasasi. Jika membaca uraian pasal tersebut maka jelas larangan terhadap jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), karena terdapat kata "kecuali" yang artinya mengkhhususkan terhadap putusan bebas.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. Hal 47

Berdasarkan uraian di atas, dalam pasal ini telah memberikan muatan yang jelas terhadap larangan mengajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum. Namun dalam praktek pelaksanaan perkara pidana, kasasi masih dapat diajukan terhadap putusan bebas yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP⁴. Upaya hukum terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 telah menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” Pasal 244 KUHP. Sebelumnya dalam Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk penulis akan mengkaji apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Isi Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Permohonan Kasasi oleh penuntut umum diajukan karena Hakim dianggap tidak menerapkan suatu peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Dalam alasan kasasi penuntut umum menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dalam menerapkan unsur Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya unsur ketiga yaitu unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan unsur keempat yaitu untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dianggap tidak terbukti, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan secara cermat bahwa dalam surat dakwaan telah di *juncto* kan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 yaitu perbuatan terdakwa adalah PERCOBAAN dan pemufakatan dan majelis hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkannya untuk dapat mebebaskan terdakwa;

Dalam dakwaan pertama penuntut umum mencoba membuktikan terbuhtinya unsur-unsur dari Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11. Pasal-pasal tersebut berisikan sebagai berikut :

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berisi Setiap orang yang melakukan perekrutan,

⁴ Pini Alvionita. 2016. ”Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana”. *Jurnal Universitas Tadulako*. Vol.4, No.8. hal 46

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 10 berisi Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 11 berisi Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Percobaan adalah menuju suatu hal, namun tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai⁵ (R. Soesilo, 1996: 96). Pada uraian fakta pada dakwaan penuntut umum, terbukti bahwa tindak pidana tersebut masuk kedalam tindak pidana percobaan, karena tindak pidana tersebut belum selesai karena sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum korban dibawa ke Taiwan.

Keterangan ahli biasanya digunakan untuk membuat terang atau memperkuat dari setiap unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut ahli hukum pidana, Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman yang didatangkan oleh pihak penuntut umum ke persidangan pun menyatakan bahwa : Frase melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, tidak selesai melakukan tindak pidana dimaksud, dikarenakan bukan dari keinginan/kehendak dari pelaku, tetapi tidak selesainya perbuatan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan hal-hal diluar pelaku”. Dengan uraian tersebut, maka menurut hemat penulis unsur Pasal 10 sudah terpenuhi, Yaitu bahwa benar Terdakwa melakukan pembantuan dalam tindak pidana tersebut.

Sehingga unsur-unsur pasal yang terdapat pada dakwaan pertama adalah membantu, atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam fakta persidangan Saksi HAKUNG diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang berbahasa mandarin dimana Saksi HAKUNG sendiri tidak paham yang berisikan bahwa apabila Saksi tidak puas dan membatalkan perjanjian tersebut, maka harus memberikan uang kompensasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan karena Saksi HAKUNG merupakan orang yang merupakan golongan ekonomi lemah tentu tidak akan mau menikah apabila saksi mengetahui isi dan maksud dibuatnya perjanjian tersebut karena tentunya perjanjian tersebut akan mengekang kebebasan hakiki saksi dan sudah dapat dipastikan dengan adanya perjanjian tersebut akan berdampak pada terampasnya kemerdekaan saksi. Surat perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur ancaman kekerasan, Berdasarkan UU TPPO, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban, apabila salah satu cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 UU TPPO dan mengakibatkan korban tereksploitasi atau dieksploitasi maka pelaku

⁵ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hal 96

TPPO tetap dapat dituntut dan dipidana.

Penyalahgunaan posisi rentan merupakan salah satu bentuk praktek eksploitasi, keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara 2 pihak. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih rendah atau berada dalam posisi rentan. Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Terdakwa PANG SI HA terhadap Saksi HAKUNG yaitu, “Kamu tu orang miskin, kamu harus nikah sama CHAO HUNG CHI, habis niah kan kamu banyak duit bisa beli apa aja” dan kemudian Sdr. TJAHANG MEU FUNG mengatakan “Nanti kalau nikah aku kasih uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Dalam keterangan tersebut sudah dapat dibuktikan bahwa unsur penyalahgunaan posisi rentan telah terpenuhi, serta apabila Saksi HAKUNG mengetahui isi perjanjian dalam bahasa Mandarin tersebut tentunya Saksi tidak akan mau menikah dengan warga negara asing tersebut. Dapat dipastikan dengan adanya perjanjian tersebut maka akan kemerdekaan Saksi HAKUNG akan terampas karena saksi terpaksa mengikhlaskan dirinya untuk ikut ke Taiwan dan setelah Saksi HAKUNG menandatangani perjanjian tersebut maka tentunya Saksi dalam posisi rentan karena tidak lagi memiliki alternatif nyata karena terikat dengan perjanjian tersebut. Pernyataan tersebut sudah dimuat dalam argumentasi kasasi penuntut umum, serta menurut penulis maka unsur-unsur dari Pasal 2 sudah terpenuhi dari keterangan saksi yang ada.

Menurut hemat penulis, unsur-unsur pasal sudah terpenuhi dengan bukti- bukti yang ada, sehingga memang ada peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam permohonan kasasi tersebut hakim dianggap tidak memperhatikan *juncto* dari Pasal 2 tersebut yaitu Pasal 10 dan Pasal 11 tersebut dimana Terdakwa dianggap sebagai kaki tangan atau yang melakukan percobaan dan sebagai orang yang merencanakan atau melakukan kesepakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang dan belum selesainya perbuatan tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum saksi HAKUNG sempat diajak ke Taiwan.

Kemudian dalam dakwaan kedua jakwa penuntut umum mencoba membuktikan unsur Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 4 berisi Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 10 berisi Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 11 berisi Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Unsur-unsur pasal yang terdapat pada dakwaan kedua adalah membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia yaitu saksi HAKUNG ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Meliputi tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Berkaitan

dengan komponen tujuan/maksud eksploitasi, patut dipahami bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi⁶. Apabila dapat dibuktikan bahwa ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam UU TPPO. Dalam perkara yang menimpa korban HAKUNG, menurut penulis sudah memenuhi unsur penyalahgunaan posisi rentan yang merupakan salah satu bentuk eksploitasi, keadaan yang didalamnya terdapat ketidak seimbangan status/kedudukan antara 2 pihak. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih rendah atau berada dalam posisi rentan.

Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa HAKUNG merupakan orang yang lemah secara ekonomi, dan terdesak untuk membiayai anak-anaknya sehingga ia menempati posisi rentan dalam perdagangan orang tersebut. Fakta bahwa orang yang berpeluang menjadi korban TPPO setuju atau sepakat menerima jenis pekerjaan tertentu atau tawaran tertentu tidaklah sekaligus berarti bahwa ia tidak mungkin menjadi korban TPPO. Karena persetujuan korban tidak lagi menjadi penting jika cara-cara yang disebutkan dalam pengertian perdagangan orang telah terjadi, dan dapat dibuktikan adanya maksud atau tujuan eksploitasi, maka seseorang tersebut bisa dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Persetujuan korban perdagangan orang, tidak menghilangkan penuntutan TPPO (pasal 26), berdasarkan UU PTPPO ini dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak korban, apabila salah satu cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 UU PTPPO dan mengakibatkan korban tereksplorasi atau dieksplorasi, pelaku TPPO tetap dapat dituntut dan dipidana. Bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa pejeratan utang, penghambaan, perbudakan, kerja paksa, ataupun bentuk perkawinan yang tidak setara⁷.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada sudah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah suatu bentuk eksploitasi yaitu *servile form of marriage* atau bentuk perkawinan yang tidak setara, yaitu seorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterimakan kepada orang tua, wali atau keluarganya. Karena pada fakta persidangan Saksi HAKUNG diberikan iming-iming uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kehidupan ekonomi yang lebih baik apabila setuju menikah dengan warga negara asing Taiwan tersebut.

Menurut hemat penulis, unsur-unsur pasal sudah terpenuhi dengan bukti- bukti yang ada, sehingga memang ada peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam permohonan kasasi tersebut hakim dianggap telah mengabaikan keterangan-keterangan saksi maupun pendapat para ahli dalam persidangan. Keterangan saksi, ahli, maupun terdakwa serta bukti surat perjanjian apabila dihubungkan sebenarnya telah saling bersesuaian sehingga seharusnya secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian dari masing- masing sub unsur pasal yang didakwakan.

Pada alasan kasasinya penuntut umum juga telah menguraikan fakta-fakta persidangan,

⁶ International Organization for Migration. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Edisi Revisi*. Jakarta: The United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Hal 21

⁷ International Organization for Migration. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Edisi Revisi*. Jakarta: The United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Hal 20-22

yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah secara keliru menilai keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti-bukti lainnya dalam hal pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dianggap hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi, pendapat ahli, serta alat bukti lain yang terbukti dalam persidangan. Penuntut umum menganggap bahwa Majelis Hakim telah secara nyata keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 188 KUHAP dan pada khususnya Pasal 186 ayat (6) KUHAP.

Pada uraian tersebut penuntut umum lebih menekankan pada Pasal 186 ayat (6) yang isinya Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi. Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara saksi satu dengan saksi lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan alasan kasasi penuntut umum yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan kasasi penuntut umum dengan dasar *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan nomor 825/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk telah mengabaikan alat bukti berupa keterangan saksi dan ahli, serta tidak cermat dalam mengamati dakwaan penuntut umum maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a mengenai bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pernyataan penulis juga didukung oleh amar pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alasan kasasi dari penuntut umum dibenarkan bahwa *Judex Factie* dianggap telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, serta putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Argumentasi penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Pontianak nomor 825/Pid.Sus/2015/Pn.Ptk dalam perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Upaya hukum terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 telah menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” pada Pasal 244 KUHP. Sehingga dalam putusan bebas tersebut penuntut umum langsung mengajukan upaya hukum kasasi tidak melalui upaya hukum banding terlebih dahulu. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak dianggap telah mengabaikan keterangan saksi maupun ahli, padahal dalam fakta persidangan keterangan para saksi telah bersesuaian yang secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian dari masing-masing sub unsur pasal yang didakwakan serta dapat ditarik kesimpulan dari keterangan para saksi tersebut bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi.

2. SARAN

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya di tingkat Pengadilan Negeri haruslah lebih cermat dalam memperhatikan alat-alat bukti seperti keterangan para saksi dan ahli, apakah keterangan para saksi tersebut bersesuaian, serta mempertimbangkan keterangan ahli. Serta memperhatikan dengan cermat dakwaan penuntut umum, seperti pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah diperhatikan dengan cermat, agar upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia..

Jurnal :

Zimmerman C, Kiss L .2017. "Human trafficking and exploitation: A global health concern". *PLoS Med* 14(11): e1002437. November 2017

Pini Alvionita. 2016. "Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana". *Jurnal Universitas Tadulako*. Vol.4, No.8.

Internet :

Data IOM indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 21:57 WIB

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang